



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.B/2014/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARINAL ALIAS JEKI BIN KAHARUDDIN ;
Tempat lahir	:	Pandak ;
Umur / tanggal lahir	:	18 Tahun / 17 AGUSTUS 1995 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Patobu, Desa Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pelajar ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Maret 2014, No. Pol : Sp.Han/57/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 3 April 2014, Nomor : B-22/R.4.33/Euh.2/04/2014 sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2014 Nomor : PRINT-22/R.4.33/Euh.2/05/2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 20 Mei 2014

Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.Msb sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba

Tanggal 10 Juni 2014, Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.Msb sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 20 Mei 2014

Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2014

Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.Msb, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ARINAL ALIAS JEKI BIN**

KAHARUDDIN dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARINAL ALIAS JEKI BIN TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa sesuatu api rakitan jenis papporo sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 / Drt Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARINAL ALIAS JEKI BIN TAMRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register

Perkara : PDM-32/Ep.1/04/2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARINAL ALIAS JEKI BIN KAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis papporo tanpa izin dari yang berwajib yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUH. FANDI dan saksi MUNAWIR yang keduanya merupakan anggota kepolisian Resort Luwu Utara mendapatkan informasi adanya perang kelompok antara warga Desa Panda dengan Rompu, kemudian atas dasar informasi tersebut, para saksi kemudian menuju ke tempat sebagaimana tersebut diatas setelah tiba di tempat dimaksud para saksi mendapati Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang merupakan warga Desa Panda sedang berjalan kaki hendak pulang ke Desa Panda setelah melakukan penyerangan ke Desa Rompu, sambil Terdakwa membawa dengan cara membawa atau memegang senjata api rakitan jenis Papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis papporo untuk diledakkan di Desa Rompu dan saat pulang senjata api rakitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis papporo tersebut Terdakwa bawa kembali ke Desa Pandak untuk disimpan dan dipergunakan kembali jika suatu saat diperlukan ;

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa mempergunakan senjata api rakitan jenis papporo tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISDAL ALIAS BOTA BIN PANJAR :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ditemukannya senjata api rakitan jenis papporo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo tersebut yang ditemukan pada saat itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditemukannya senjata api rakitan jenis papporo tersebut Saksi berada di tempat kejadian dan bersama teman Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada saat itu Saksi mendengar suara letusan papporo sehingga Saksi bersama teman Saksi menuju ketempat suara tersebut namun teman Saksi tidak sampai ditempat tersebut dan langsung pergi mengambil daun untuk ikat durian sedangkan Saksi langsung menuju ketempat letusan dan melihat teman Saksi saling serang dengan pemuda Desa Rompu namun hanya sebentar saja lalu Saksi kembali dan masuk kekebun keteman Saksi untuk mengambil daun ikat durian dan saat dan setelah itu Saksi keluar dan akan pulang namun dijalan Saksi bertemu dengan teman Saksi tersebut dari pertikaian tersebut lalu Saksi pulang bersama-sama dengan Terdakwa dan beberapa pemuda lainnya sementara dijalan Saksi melihat pihak Kepolisian datang dengan menggunakan mobil patrol lalu mampir di dekat Saksi dan Terdakwa dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa beserta beberapa teman Saksi karena teman Saksi membawa senjata papporo, peluncur / busur dan samurai dan Saksi dan Terdakwa beserta beberapa teman Saksi ikut dibawa ke Polres Luwu Utara ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis papporo tersebut untuk saling serang dengan pemuda Desa Rompu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh senjata api rakitan jenis papporo tersebut dan sudah berapa lama senjata tajam tersebut dimiliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis papporo tersebut tidak memiliki izin ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna

hitam yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RANJES ALIAS ANJAS BIN RAMLAN :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ditemukannya senjata api rakitan jenis papporo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo tersebut yang ditemukan pada saat itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan jenis papporo tersebut dari HENDRA yang tinggal di Dusun Salulane ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada saat itu Saksi mendengar suara letusan papporo dan Saksi ditelpon oleh TANDI yang menyuruh Saksi agar ke Rompu tempat TANDI melakukan penyerangan sehingga Saksi menuju ke tempat tersebut sempat salin serang dengan pemuda Desa Rompu namun hanya sebentar saja lalu kemudian Saksi bersama Terdakwa beserta teman Saksi yang lainnya pulang namun ditengah perjalanan bertemu dengan Pihak Kepolisian yang datang menggunakan mobil patrol lalu singgah didekat Saksi beserta Terdakwa dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi lainnya karena Terdakwa membawa senjata api jenis papporo dan Saksi beserta Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa lainnya dibawa ke Polres Luwu Utara ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis papporo tersebut untuk saling serang dengan pemuda Desa Rompu ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis papporo tersebut tidak memiliki izin ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MUNAWIR :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Terdakwa telah memiliki dan membawa senjata api rakitan jenis Papporo dan senjata penusuk jenis busur/peluncur serta ketapelnya yang kemudian ditangkap oleh Saksi selaku Polisi bersama Anggota kepolisian Polres Luwu Utara lainnya ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi berawal pada saat Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok antara warga Desa Pandak dan Desa Rompu, Kecamatan Masamba sehingga saat itu dengan menggunakan mobil patroli menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapati Terdakwa berteman yang saat itu membawa / memegang senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam/penusuk jenis anak busur / peluncur dan samurai tersebut berjalan kaki mengarah pulang ke Desa Pandak sehingga saat itu Saksi dan Anggota Polisi Polres Luwu Utara lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres luwu utara untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa selain Terdakwa adapun yang ditemukan oleh Saksi pada saat itu ada pula yang membawa, memiliki dan menguasai senjata api rakitan jenis papporo, senjata tajam / penusuk jenis busur/peluncur dan samurai saat itu yaitu TANDI, IRFAN, TANDI, ULLAH, EMIL yang merupakan warga Desa Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun alat yang dibawa oleh para pelaku tersebut yakni:
 - a. EMIL membawa senjata tajam jenis samurai ;
 - b. IRFAN membawa peluncur/busur ;
 - c. TANDI membawa senjata api rakitan jenis papporo ;
 - d. Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis papporo ;
 - e. ULLAH membawa senjata peluncur / busur ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama BRIPKA HASDAR HASAN serta Anggota Polisi yang telah menangkap Terdakwa, TANDI berteman memegang senjata api rakitan jenis papporo dan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam / penusuk jenis anak busur beserta ketapel dan sebilah samurai saat itu ;

- Bahwa setahu Saksi, papporo yang dibawa oleh Terdakwa dan TANDI berteman digunakan untuk melakukan berperang melawan anak Desa Rompu karena saat itu memang baru saja terjadi pertikaian antara Desa Pandak, Kecamatan Masamba dan Desa Rompu, Kecamatan Masamba ;
- Bahwa setahu Saksi senjata api rakitan jenis papporo tersebut dapat ditembakkan dan papporo tersebut telah ditembakkan saat itu ;
- Bahwa adapun sebab sehingga pelaku Terdakwa, TANDI berteman membawa papporo dan senjata tajam/penusuk jenis anak busur / peluncur dan samurai tersebut yaitu untuk melakukan penyerangan ke Desa Rompu, kecamatan Masamba ;
- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam / penusuk jenis anak busur / peluncur dan samurai yang di miliki atau di kuasai oleh Terdakwa, TANDI berteman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan dari Terdakwa, TANDI berteman membawa, memiliki, menyimpan senjata api rakitan tersebut adalah untuk melakukan penyerangan ke warga Desa Rompu, Kecamatan Masamba ;
- Bahwa apabila senjata api rakitan tersebut ditembakkan kepada orang dan mengenai maka orang itu dapat mengakibatkan luka atau mati ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar ;

4. Saksi MUH. FANDI, H. :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Terdakwa telah memiliki dan membawa senjata api rakitan jenis Papporo dan senjata penusuk jenis busur/peluncur serta ketapelnya yang kemudian ditangkap oleh Saksi selaku Polisi bersama Anggota kepolisian Polres Luwu Utara lainnya ;
- Bahwa kejadian pengangkapan tersebut terjadi berawal pada saat Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perang kelompok antara warga Desa Pandak dan Dusun Rompu, Kecamatan Masamba sehingga saat itu dengan menggunakan mobil patroli menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapati Terdakwa berteman yang saat itu membawa / memegang senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam / penusuk jenis anak busur/peluncur dan samurai tersebut berjalan kaki mengarah pulang ke Desa Pandak sehingga saat itu Saksi dan Anggota Polisi Polres Luwu Utara lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres luwu utara untuk proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa adapun yang ditemukan oleh Saksi pada saat itu ada pula yang membawa, memiliki dan menguasai senjata api rakitan jenis papporo, senjata tajam / penusuk jenis busur/peluncur dan samurai saat itu yaitu IRFAN, TANDI, ULLAH, EMIL yang merupakan warga Desa Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. ;
- Bahwa adapun alat yang dibawa oleh para pelaku tersebut yakni:
 - a. EMIL membawa senjata tajam jenis samurai ;
 - b. IRFAN membawa peluncur/busur ;
 - c. TANDI membawa senjata api rakitan jenis papporo ;
 - d. Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis papporo ;
 - e. ULLAH membawa senjata peluncur / busur ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama BRIPKA HASDAR HASAN serta Anggota Polisi yang telah menangkap Terdakwa, TANDI berteman memegang senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam / penusuk jenis anak busur beserta ketapel dan sebilah samurai saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi, papporo yang dibawa oleh Terdakwa dan TANDI berteman digunakan untuk melakukan berperang melawan anak Desa Rompu karena saat itu memang baru saja terjadi pertikaian antara Desa Pandak, Kecamatan Masamba dan Desa Rompu, Kecamatan Masamba ;
- Bahwa setahu Saksi senjata api rakitan jenis papporo tersebut dapat ditembakkan dan papporo tersebut telah ditembakkan saat itu ;
- Bahwa adapun sebab sehingga pelaku Terdakwa, TANDI berteman membawa papporo dan senjata tajam/penusuk jenis anak busur / peluncur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan samurai tersebut yaitu untuk melakukan penyerangan ke Desa Rompu, kecamatan Masamba ;

- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam/penusuk jenis anak busur / peluncur dan samurai yang di miliki atau di kuasai oleh Terdakwa, TANDI berteman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan dari Terdakwa, TANDI berteman membawa, memiliki, menyimpan senjata api rakitan tersebut adalah untuk melakukan penyerangan ke warga Desa Rompu, Kecamatan Masamba ;
- Bahwa apabila senjata api rakitan tersebut ditembakkan kepada orang dan mengenai maka orang itu dapat mengakibatkan luka atau mati ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi THAMRIN ALIAS TANDI BIN USMAN :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi bersama dentelah memiliki dan mebawa senjata api rakitan jenis Papporo dan senjata penusuk jenis busur/peluncur serta ketapelnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudiam ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Luwu Utara lainnya ;

- Bahwa adapun senjata api rakitan jenis papporo yang ditemukan oleh pihak kepolisian polres luwu utara pada waktu itu yaitu sebanyak 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah anak busur dan 1 (satu) buah ketapel ;
- Bahwa adapun pemilik 2 (dua) buah senjata api rakitan jenis papporo yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara tersebut salah satunya yang Saksi pegang adalah milik HENDRA yang satunya lagi adalah milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah anak busur dan 1 (satu) buah ketapel adalah milik Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi membawa senjata api rakitan papporo tersebut dipegang dengan tangan kanan sambil berjalan sedangkan 2 (dua) buah anak busur dan 1 (satu) buah ketapel tersebut Saksi simpan dipinggang yang diselip dicelana sebelah kiri ;
- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo tersebut terdakwa dapatkan dari teman Saksi yang bernama LAME sedangkan senjata peluncur serta ketapelnya Saksi temukan di salah satu pondok sawah di Desa Pandak ;
- Bahwa Saksi memegang senjata api rakitan tersebut yakni pada saat itu hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, setelah terjadinya penyerangan dan saat pulang LAME menyuruh Saksi membawa pulang senjata api rakitan papporo tersebut sedangkan dan senjata peluncur serta ketapelnya Saksi miliki sudah 1 (satu) bulan ;
- Bahwa yang meledakkan senjata api rakitan jenis papporo yang Saksi bawa tersebut adalah LAME ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal Saksi dan Terdakwa bersama DIKA, EMIL, IPPANG, RUDI, IMMANG, MALLAN dan JON sedang kumpul dipondok durian milik IPPANG dan saat itu mereka minum miauman keras jenis ballo dan setelah itu teman Saksi menuju ke Desa Rompu sedangkan Saksi bersama MALLAN masih tinggal dipondok tersebut dan lama kemudian Saksi menghubungi JON untuk menanyakan situasinya lalu JON menyuruh Saksi untuk datang dan setelah itu berangkat ke Desa Rompu dan setelah Saksi tiba maka Saksi hanya melihat teman Saksi saling menyerang dan setelah selesai kemudian teman Saksi pulang dan LAME menyuruh Saksi untuk membawa senjata api rakitan jenis papporo tersebut pulang dan sementara Terdakwa dan Saksi beserta teman-teman Saksi jalan pulang kemudian pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi beserta teman-teman Saksi ;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu meledakkan papporo hanya LAME ;
- Bahwa adapun sebab sehingga Saksi datang ke Desa Rompu yakni untuk melihat teman Saksi yang menyerang dan juga Terdakwa dipanggil oleh JON ;
- Bahwa sebab sehingga Saksi datang ke Desa Rompu dengan membawa senjata peluncur serta ketapelnya yakni untuk jaga-jaga diri ;
- Bahwa adapun cara menggunakan senjata api rakitan jenis papporo tersebut yaitu dengan cara mengisi senjata tersebut dengan menggunakan korek kayu lalu ditumbuk hingga keras lalu dilapisi dengan sabuk kelapa dan dilakukan hingga 3 lapis korek dengan sabuk kelapa dan setelah itu diisi peluru yang berupa besi atau kelereng lalu ditutup dengan sabuk kelapa kembali dan setelah itu untuk meledakkannya maka pada bagian lubang kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada bagian samping dibakar maka senjata tersebut langsung meledak ;

- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu tidak berisi karena sebelumnya telah diledakkan ;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membawa senjata api rakitan jenis papporo serta senjata penusuk jenis busur serta ketapelnya tersebut ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata api rakitan jenis papporo serta senjata penusuk jenis busur serta ketapelnya tersebut untuk Terdakwa simpan dikampung dan akan digunakan kembali ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa telah merencanakan untuk datang ke Desa Rompu untuk menyerang karena sebelumnya pemuda desa rompu telah meledakkan papporo diperbatasan mengarah ke Desa Saksi dan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang mengajak saat itu namun inisiatif Saksi dan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa untuk datang ke Desa Rompu ;
- Bahwa adapun akibat dari senjata api rakitan jenis papporo tersebut jika diledakkan dan diarahkan kepada orang atau barang yakni orang tersebut dapat mengakibatkan luka dan juga kematian sedangkan untuk barang maka dapat menyebabkan kerusakan begitupula dengan senjata peluncur.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa yang lainnya ditemukan memiliki senjata api rakitan yaitu pada hari selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa adapun yang dibawa oleh teman Terdakwa saat itu yakni :
 - a. EMIL membawa senjata tajam / senjata penusuk jenis samurai.
 - b. RISDAL tidak membawa alat.
 - c. IPPANG senjata rakitan jenis senjata peluncur.
 - d. TAMRIN membawa senjata rakitan jenis papporo dan senjata peluncur.
 - e. ANJES tidak membawa alat.
 - f. BASRIN tidak membawa alat.
 - g. ULLA membawa senjata tajam jenis peluncur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo tersebut sementara Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa pegang dengan tangan sembil berjalan dan ada juga yang di simpan di pinggang ;
- Bahwa Terdakwa memegang senjata api rakitan tersebut dan teman-teman Terdakwa memegang senjata tajam jenis samurai tersebut setelah terjadinya penyerangan dan saat pulang maka Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa masing-masing memegang dan membawa pulang senjata api rakitan papporo tersebut ;
- Bahwa awal mula Terdakwa beserta temana-teman Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut pada saat itu Saksi bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON sedang kumpul di pondok durian milik IPPANG dan saat itu Saksi bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON minum minuman keras jenis ballo dan setelah itu IPPANG bersama EMIL pergi mengambil senjata papporo disalah satu kebun dan setelah EMIL bersama JON datang maka Saksi mengambil satu buah papporo yang berada didalam karung dan yang lainnya juga mengambil senjata papporo dan stelah itu Terdakwa bersama teman-teman yang lain berangkat dengan jalan kaki menuju Desa Rompu dan saat Terdakwa bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON tepat didekat mesjid Karre maka teman Terdakwa ,Terdakwa langsung meledakkan senjata api rakitan jenis papporo dan setelah itu Saksi bersama DIKA, TANDI, , IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON menunggu lawan Saksi bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON dari Desa Rompu dan setelah Saksi bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON datang maka Saksi bersama DIKA, TANDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON menunggu lawan Saksi bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON dari Desa Rompu dan setelah Saksi bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON datang maka kami berperang dan setelah sekitar 30 (tiga) puluh menit maka Saksi bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON mundur dan pulang dan saat berjalan pulang maka petugas dari kepolisian datang dan langsung menangkap Saksi bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON dimana saat itu Saksi memegang senjata api rakitan papporo tersebut dan selanjutnya Saksi bersama DIKA, TANDI, Terdakwa, IPPANG, RUDI, IMMANG dan JON dibawa ke Polres Luwu Utara ;

- Bahwa sebab sehingga Terdakwa berteman datang ke Desa Rompu dan Terdakwa berteman ikut meledakkan senjata api rakitan jenis papporo tersebut karena sebelumnya Terdakwa berteman dari Desa Rompu telah meledakkan senjata api rakitan jenis papporo tersebut diperbatasan Desa Rompu dengan Desa Pandak pada saat itu ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa berteman membawa, senjata api rakitan tersebut adalah untuk melakukan penyerangan ke warga Desa Rompu, Kecamatan Masamba ;
- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet warna hitam yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa yang lainnya ditemukan memiliki senjata api rakitan yaitu pada hari selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi berawal pada saat Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perang kelompok antara warga Desa Pandak dan Desa Rompu, Kecamatan Masamba sehingga saat itu dengan menggunakan mobil patroli menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapati Terdakwa berteman yang saat itu membawa/memegang senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam/penusuk jenis anak busur/peluncur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai tersebut berjalan kaki mengarah pulang ke Desa Pandak sehingga saat itu Bripda MUNAWIR dan Anggota Polisi Polres Luwu Utara lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres luwu utara untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar selain Terdakwa adapun yang ditemukan oleh Bripda MUNAWIR pada saat itu ada pula yang membawa, memiliki dan menguasai senjata api rakitan jenis papporo, senjata tajam / penusuk jenis busur/peluncur dan samurai saat itu yaitu TANDI, IRFAN, TANDI, ULLAH, EMIL yang merupakan warga Desa Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar sebab sehingga Terdakwa berteman datang ke Desa Rompu dan Terdakwa berteman ikut meledakkan senjata api rakitan jenis papporo tersebut karena sebelumnya Terdakwa berteman dari Desa Rompu telah meledakkan senjata api rakitan jenis papporo tersebut diperbatasan Desa Rompu dengan Desa Pandak pada saat itu ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa berteman membawa, senjata api rakitan tersebut adalah untuk melakukan penyerangan ke warga Desa Rompu, Kecamatan Masamba ;
- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad / Lembaran Negara 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok / inti dari tindak pidana incasu yaitu tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.2. " Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Dusun Karre Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditemukan membawa senjata penusuk jenis samurai pada saat Terdakwa berjalan pulang sehabis melakukan penyerangan terhadap Desa Rompu ;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa memperoleh senjata api rakitan jenis papporo tersebut dengan cara Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama RUDI ;

Menimbang, bahwa benar awal mula kejadian ditemukannya senjata api rakitan jenis papporo tersebut berawal dari saat Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perang kelompok antara warga Desa Pandak dan Desa Rompu, Kecamatan Masamba sehingga saat itu dengan menggunakan mobil patroli menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapati Terdakwa berteman yang saat itu membawa/memegang senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam/penusuk jenis anak busur/peluncur dan samurai tersebut berjalan kaki mengarah pulang ke Desa Pandak sehingga saat itu Bripda MUNAWIR dan Anggota Polisi Polres Luwu Utara lainnya langsung

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankannya Terdakwa dan barang bukti lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres luwu utara untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa adapun yang ditemukan oleh Bripda MUNAWIR pada saat itu ada pula yang membawa, memiliki dan menguasai senjata api rakitan jenis papporo, senjata tajam / penusuk jenis busur/peluncur dan samurai saat itu yaitu TANDI, IRFAN, TANDI, ULLAH, EMIL yang merupakan warga Desa Pandak, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa benar adapun yang Terdakwa lakukan pada saat melakukan penyerangan ke Desa Rompu adalah berangkat menuju batas Desa Rompu dengan Desa Panda dengan membawa senjata tajam berupa samurai, anak busur dan kepapelnya serta senjata api rakitan jenis papporo dan kemudian sesampainya di Dusun Karre Desa Rompu maka rekan saya yang bernama EMIL, IPPANG, ANJAS meledakkan senjata api rakitan jenis papporo sebanyak 1 (satu) kali letusan ke arah kerumunan warga Desa Rompu yang berada dilokasi tersebut dan sebagian dari teman Terdakwa bersiap-siap dengan busurnya dan juga Terdakwa siap dengan senjata tajam jenis samurai yang Terdakwa persiapkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa benar adapun yang menyebabkan sehingga Terdakwa berteman datang ke Desa Rompu dan Terdakwa berteman ikut meledakkan senjata api rakitan jenis papporo tersebut karena sebelumnya Terdakwa berteman dari Desa Rompu telah meledakkan senjata api rakitan jenis papporo tersebut diperbatasan Desa Rompu dengan Desa Pandak pada saat itu ;

Menimbang, bahwa benar senjata penusuk jenis samurai yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa baru pulang dari melakukan penyerangan ke Desa Rompu dan pada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam dan menurut pengakuan Terdakwa, senjata api rakitan jenis papporo tersebut digunakan untuk Terdakwa gunakan pada saat melakukan penyerangan ke warga Desa Rompu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan penjelasan unsur ini jelaslah perbuatan Terdakwa pada saat pulang dari Desa Rompu yang habis melakukan penyerangan terhadap Desa Rompu pada saat Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perang kelompok antara warga Desa Pandak dan Dusun Rompu, Kecamatan Masamba sehingga saat itu dengan menggunakan mobil patroli menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Dusun Karre, Desa Rompu, Kecamatan Masamba Anggota Polisi Polres Luwu Utara mendapati Terdakwa berteman yang saat itu membawa/memegang senjata api rakitan jenis papporo dan senjata tajam/penusuk jenis anak busur/peluncur dan samurai tersebut berjalan kaki mengarah pulang ke Desa Pandak sehingga saat itu Saksi dan Anggota Polisi Polres Luwu Utara lainnya langsung mengamankannya Terdakwa dan barang bukti lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres luwu utara untuk proses lebih lanjut dengan demikian Terdakwa telah menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki senjata penusuk jenis badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa ARINAL ALIAS JEKI BIN KAHARUDDIN dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa ARINAL ALIAS JEKI BIN KAHARUDDIN merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, SENJATA API RAKITAN JENIS PAPPORO"**, sehingga oleh karenanya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari pipa besi 2 (dua) susun dengan gagang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam dan menurut pengakuan Terdakwa, senjata api rakitan jenis papporo berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARINAL Ais. JEKI Bin KAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK Menguasai, Membawa, Senjata Api Rakitan Jenis Papporo**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARINAL Als. JEKI Bin**

KAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan**

;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Papporo dengan panjang sekitar 57 (lima puluh tujuh) cm yang terbuat dari kayu dan dililit dengan karet warna hitam ;

Dampas untuk di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh kami, **NOFAN HIDAYAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **ROMLI MUKAYATSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

RENO HANGGARA, S.H.

TTD.

NOFAN HIDAYAT, S.H.

TTD.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.